



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHIRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441879

BENGKAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHIRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 20 Tahun 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHIRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHIRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang** :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
 - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKAYANG
- KESATU** : Pejabat, Pengelola, Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Kabupaten Bengkayang;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
 5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan badan publik.
- KETIGA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang

- kepada PPID Utama Kabupaten Bengkayang;
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang wajib dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Bengkayang terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 23 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLARAGRA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG



MADE PUTRA NEGARA, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661116 199903 1 002

Lampiran Keputusan : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kab. Bengkayang
Nomor : 20 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kabid Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Staf Bidang Destinasi dan Pemasaran (Yohanes Singka, SE)
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kabid Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Staf Bidang Destinasi dan Pemasaran (Ike Nurjanah, S.Par)
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kabid Kepemudaan dan Olahraga Kabid Sumber Daya Pariwisata
7.	Pejabat Fungsional	Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pratama

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 23 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG



dr. MADE PUTRA NEGARA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661116 199903 1 002